



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

DIAN MARYANA, berkedudukan di Dusun Krajan RT.013 RW. 005 Kelurahan/Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 November 2024, dalam Register Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **MAKSUS** pada tanggal 16 Maret 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/29/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor tertanggal 17 Maret 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **FATMA NUR AINI**, lahir di Jember pada tanggal **27 Mei 2009** (Umur 15 Tahun);
3. Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **FATMA NUR AINI** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-05082019-0153 tertanggal 05 Agustus 2019;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran: 3509-LT-05082019-0153 tertanggal 05 Agustus 2019 milik Nomor Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir anak;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-05082019-0153 tertanggal 05 Agustus 2019 yang semula tertulis kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak **01 Juli 2008** yang benar adalah **27 Mei 2009** yang disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-05/D-SD/K13/0407376 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Glundengan 05, Kabupaten Jember tertanggal 16 Juni 2021; Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/d-SMP/K13/24/0068420 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Balung, Kabupaten Jember tertanggal 12 Juni 2024 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/44/11.2005/2004 tertanggal 13 November 2004 yang dikeluarkan oleh An. Pj. Kepala Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-05082019-0153 tertanggal 05 Agustus 2019 milik Anak Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk ganti Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-05082019-0153 tertanggal 05 Agustus 2019 yang semula tertulis kelahiran anak **01 Juli 2008** yang benar adalah **27 Mei 2009**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP NIK 3509117008830004 atas nama Dian Maryana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509110409050935 atas nama Kepala Keluarga Abdul Manaf, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-05082019-0153 atas nama Fatma Nur Aini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 263/29/III/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Nomor DN-05/D-SD/K13/0407376 yang dikeluarkan Kepala UPTD Satuan Pendidikan SDN Glundengan 05 Kabupaten Jember, tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Nomor DN-05/D-SMP/K13/24/0068420 yang dikeluarkan Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMPN 2 Balung, Kabupaten Jember, tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor. 471/44/11.2005/2024 atas nama Fatma Nur Aini, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Manaf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Suami kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maksus pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah dengan Maksus, Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Fatma Nur Aini lahir di Jember tanggal 27 Mei 2009;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fatma Nur Aini tertanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Fatma Nur Aini di dalam akte kelahiran yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal dan bulan lahir 1 Juli 2008 yang benar adalah 27 Mei 2009 sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon;

-Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa terdapat kesalahan dalam penulisan bulan dan tahun kelahiran serta nomor urutan anak di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon namun Pemohon mengatakan karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah anak pemohon;

-Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut.

2. Heriyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Suami kedua Pemohon;

-Bahwa Pemohon menikah dengan Maksus pada tanggal 16 Maret 2018;

-Bahwa setelah menikah dengan Maksus, Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Fatma Nur Aini lahir di Jember tanggal 27 Mei 2009;

-Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fatma Nur Aini tertanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan bulan dan tahun kelahiran;

-Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Fatma Nur Aini di dalam akte kelahiran yang tertulis tanggal dan bulan lahir 1 Juli 2008 yang benar adalah 27 Mei 2009 sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon;

-Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa terdapat kesalahan dalam penulisan bulan dan tahun kelahiran serta nomor urutan anak di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon namun Pemohon mengatakan karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan semuanya oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah tanggal dan bulan lahir dari anak Pemohon yang bernama Fatma Nur Aini di dalam akte dikarenakan terjadi salah penulisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah diberikan beberapa kali kesempatan oleh Hakim dalam jangka waktu yang relatif cukup lama agar mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada akhirnya mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Abdul Manaf dan Saksi Heriyono yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka pengadilan negeri berwenang mengadili perkara permohonan yang menyangkut penetapan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbaikan, perubahan, dan penggantian identitas dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap bukti dari Pemohon sebagaimana diuraikan di atas hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan alat-alat bukti berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Krishna Harahap, S.H., **Hukum Acara Perdata**, (Jakarta: PT. Grafitri Budi Utami, 1992), hlm. 191-192);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian sehingga Hakim telah menentukan alat-alat bukti yang relevan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (Dian Maryana) yang bernama Fatma Nur Aini dilahirkan di Jember, pada tanggal 27 Mei 2009, dan merupakan anak kesatu dari hasil perkawinan antara Maksus dan Dian Maryana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 263/29/III/2008;
- Bahwa terjadi salah penulisan pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan mengganti dalam akte kelahiran dari anak kandung Pemohon dari tanggal dan bulan lahir 1 Juli 2008 diperbaiki, dirubah, dan diganti menjadi 27 Mei 2009;
- Bahwa perbaikan, perubahan, dan penggantian tersebut juga agar dapat sesuai dengan akta atau dokumen lainnya yang telah ada yaitu Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-05/D-SD/K13/0407376 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Glundengan 05, Kabupaten Jember tertanggal 16 Juni 2021; Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/d-SMP/K13/24/0068420 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Balung, Kabupaten Jember tertanggal 12 Juni 2024
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai perbaikan, perubahan, dan penggantian karena sudah sesuai fakta dan untuk kepentingan administrasi kependudukan dari anak Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat seharusnya untuk perbaikan,

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan, dan penggantian akta catatan sipil yang bersifat memperbaiki kekeliruan baik substansif atau pengetikan adalah dapat langsung dilakukan oleh instansi yang menerbitkan akta tersebut namun dalam praktek sering kali instansi yang bersangkutan meminta penetapan pengadilan untuk memeriksanya terlebih dahulu dari segi hukum sehingga pengadilan yang mengadili permohonan yang demikian;

Menimbang bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat permohonan dari Pemohon adalah sudah sesuai dengan hukum karena didukung oleh alat bukti yang cukup dan juga permohonan dari Pemohon adalah untuk kepentingan dan keperluan anak Pemohon terutama dari segi administrasi kependudukan sehingga permohonan dari Pemohon beralasan dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sesuai petitum yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-1 berpendapat karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya adalah beralasan dan sah secara sah hukum maka sesuai petitum ke-1 Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-2 berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya adalah beralasan dan sah secara sah hukum maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memperbaiki, merubah, dan mengganti dalam akte kelahiran dari anak kandung Pemohon dari tanggal dan bulan lahir 1 Juli 2008 diperbaiki dan diganti menjadi 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-3 berpendapat oleh karena petitum ke-2 terpenuhi maka Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang perbaikan, perubahan, dan penggantian dalam akte kelahiran dari anak kandung Pemohon mengenai tanggal dan bulan lahir 1 Juli 2008 diperbaiki dan diganti menjadi 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-4 berpendapat karena permohonan dikabulkan, dan sifat sukarela (*volunteer*) dari perkara ini maka Hakim membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memperbaiki, merubah, dan mengganti dalam akta kelahiran Nomor: 3509-LT-05082019-0153 tertanggal 05 Agustus 2019 yang semula tertulis kelahiran anak **01 Juli 2008** yang benar adalah **27 Mei 2009**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 19 November 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat, S.H

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|--------------|------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 0 |
| Biaya proses | : Rp. 100.000,00 |
| PNBP | : Rp. 0 |
| Biaya Sumpah | : Rp. 0 |
| Redaksi | : Rp. 0 |
| Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| J U M L A H | Rp. 110.000,00 |

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).